



**PUTUSAN**

Nomor 4406/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ARIF FAUZY BIN KONDA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kampung Pekauman RT. 001 RW. 008 Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMARUDIN, S.H., M.Kn. dan H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Sunan Drajat Blok Potag No.18 RT.002 RW.005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3231/Reg.K/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**RINCE BUTAR BUTAR BINTI MARSADI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman semula di Kampung Pekauman RT. 001 RW. 008 Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal.



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4406/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 08 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/011/VIII/2013 tertanggal 23 November 2023 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Kampung Pekauman RT. 001 RW. 008 Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun bersama sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama MUHAMAD FAWWAZ IMAM AL FAUZY, Laki-laki, umur 10 tahun ;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2023 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada tanggal 15 Januari 2024 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon ;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 15 Januari 2024 tersebut Termohon telah pergi tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan 24 hari dan selama itu pula Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak memberitahukan

Hal. 2 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Termohon sesuai Surat Keterangan dari Kantor Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati Nomor : 471.22/51/Pemdes tertanggal 05 Agustus 2024, padahal Pemohon telah mencari Termohon baik ke tempat keluarga Termohon atau pun ke tempat lain yang diduga sebagai tempat biasa Termohon beraktifitas ;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini ;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ARIF FAUZY BIN KONDA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RINCE BUTAR BUTAR BINTI MARSADI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn. dan H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3231/Reg.K/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024;

Hal. 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Suara Citra Muda Cipanas Dukupuntang Kabupaten Cirebon berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 09 Agustus 2024 dan 09 September 2024 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 474.4/47/PemDes tanggal 24 November 2024 atas nama Pemohon (ARIF FAUZY), yang dikeluarkan oleh Kuwu Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap POS, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 435/011/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan tanggal 23 November 2023 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan nomor 471.22/51/PemDes tanggal 05 Agustus 2024 atas nama Pemohon (ARIF FAUZY), yang dikeluarkan oleh Kuwu Sirnabaya

Hal. 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap POS, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Surahman M bin Konda, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.006 RW.011 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Kampung Pekauman RT. 001 RW. 008 Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon akan tetapi sejak bulan Oktober 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu mempermasalahkan penghasilan Pemohon dan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Termohon saat ini bertempat tinggal dan Pemohon pun pernah mencarinya, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Konda bin Sad, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Pekauman RT.001 RW.008 Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Termohon saat ini bertempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn. dan H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan

Hal. 6 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti bahwa Termohon telah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada tanggal 15 Januari 2024 sehingga tidak ada

Hal. 7 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena .Termohon meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon sehingga sejak tanggal 15 Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu mempermasalahkan penghasilan Pemohon dan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Hal. 8 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Hal. 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ARIF FAUZY BIN KONDA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RINCE BUTAR BUTAR BINTI MARSADI) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. HJ. Z. HANI`AH sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 11 hal.



Ketua Majelis

**Dra. HJ. Z. HANI'AH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ABDUL AZIZ**

**Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. PETY PATRIA SANDI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	475.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diumumkan pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal